



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

PT SUMBAWA TIMUR MINING

GUIDELINE / PEDOMAN

[Sanction for Vendor]



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

Table of Contents / Daftar Isi

1. <i>PURPOSE / TUJUAN</i>	1
2. <i>SCOPE / RUANG LINGKUP</i>	1
3. <i>REFERENCES / REFERENSI</i>	1
4. <i>TERMS & DEFINITIONS / ISTILAH</i>	1
5. <i>LIST OF SANCTIONS / DAFTAR SANKSI</i>	2
6. <i>POLICY / KEBIJAKAN</i>	9
7. <i>EXCEPTIONS / PENGECUALIAN</i>	14
Appendix 1 – Diagram of Sanction Process / Lampiran 1 – Diagram Proses Pemberian Sanksi	15
Appendix 2 – HSR Violation (Yellow Category, Red Category, and Black Category) / Lampiran 2 – Pelanggaran HSR (Kategori Kuning, Merah, dan Hitam).....	16



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

1. PURPOSE / TUJUAN

Sanction for Vendor is a policy addressed to Vendor with the purpose of provide consequences for violations committed by contractor Employees or contractor management to improve performance and discipline Vendors who do not perform their obligations under contracts and other related policies within the Company.	Sanksi untuk Vendor adalah kebijakan yang ditujukan kepada Vendor dengan tujuan memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan kontraktor atau manajemen kontraktor untuk meningkatkan kinerja dan mendisiplinkan Vendor yang tidak memenuhi kewajiban mereka di bawah kontrak dan kebijakan terkait lainnya di dalam Perusahaan.
--	---

2. SCOPE / RUANG LINGKUP

The scope of Sanction for Vendor covers: a. List of Sanctions; b. Policy.	Ruang lingkup Sanksi untuk Vendor mencakup: a. Daftar Sanksi; b. Kebijakan.
---	---

3. REFERENCES / REFERENSI

- POL-0025-G – Sanctions Compliance Policy;
- POL-0005-G – Human Rights Policy;
- PGS-003632 – Corporate Requirements for Implementing Golden Rules;
- Principles of Conduct for Third Parties.

4. TERMS & DEFINITIONS / ISTILAH

a. Company means PT Sumbawa Timur Mining.	a. Perusahaan adalah PT Sumbawa Timur Mining.
b. Contract Manager is a party representing the Company and responsible for managing the Vendor contract during the active contract period that has been signed by both parties.	b. Contract Manager adalah pihak yang mewakili Perusahaan dan bertanggungjawab untuk mengelola kontrak Vendor selama periode kontrak aktif yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
c. Sanctions is an action imposed by PT Sumbawa Timur Mining to the Vendor for violations committed either by Vendor	c. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan oleh PT Sumbawa Timur Mining kepada Vendor atas pelanggaran yang dilakukan

Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

Employees or Vendor management to discipline Vendor for fulfil their obligations in performing the contract and not violate matters listed in the policy.	baik oleh Karyawan Vendor atau manajemen Vendor untuk mendisiplinkan Vendor agar memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kontrak serta tidak melanggar hal-hal yang tertera pada daftar kebijakan sanksi.
d. Vendor is an institution, individual, or third party that provides goods or services to be processed, resold, or used by the Company to enhance its performance. They must be registered in the Company’s vendor database and this applies regardless of whether they have an active Contract or Purchase Order (“PO”) from the Company.	d. Vendor adalah suatu lembaga, individu, atau pihak ketiga yang menyediakan barang atau jasa untuk diproses, dijual kembali, atau digunakan oleh Perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Para Vendor harus terdaftar dalam database vendor Perusahaan, terlepas dari apakah mereka memiliki Kontrak atau Perintah Pemesanan (“PO”) aktif dari Perusahaan.

5. LIST OF SANCTIONS / DAFTAR SANKSI

The violations corresponding to their respective sanction categories are outlined below. Pelanggaran yang sesuai dengan kategori sanksi masing-masing diuraikan di bawah ini.

Table 1.1 Sanctions and Violations – Yellow Category Sanction

Tabel 1.1 Sanksi dan Pelanggaran – Sanksi Kategori Kuning

No.	Criteria / Kriteria		Sanction Condition/ Kondisi Sanksi	
1	Unsatisfactory Vendor Performance or below the desired Key Performance Indicators (KPI) (Performance and/or Safety) including poor quality of work and resulting in rework and/or losses for the Company.	Tidak memenuhi <i>Vendor Performance</i> atau di bawah <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang ditetapkan (Performa dan/atau <i>Safety</i>) termasuk kualitas pekerjaan yang buruk serta menyebabkan pengerjaan ulang dan/atau kerugian bagi Perusahaan.	Directly imposed	Langsung dikenakan
2	Inability to supply Goods or perform Services in	Ketidakmampuan untuk menyediakan Barang atau	Directly imposed	Langsung dikenakan

Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria		Sanction Condition/ Kondisi Sanksi	
	accordance with the Contract and resulting in financial losses to the Company of less than US\$ 1,000,000 (One Million American Dollars).	menyediakan Jasa sesuai dengan Kontrak dan menimbulkan kerugian finansial Perusahaan kurang dari US\$ 1,000,000 (Satu Juta Dolar Amerika).		
3	Decline and withdraw the Bid Price/Quotation offered after Bid Opening.	Menolak dan menarik Penawaran Harga/Kuotasi setelah Pembukaan Penawaran.	Directly imposed	Langsung dikenakan

Table 1.2 Sanctions and Violations – Red Category Sanction

Tabel 1.2 Sanksi dan Pelanggaran – Sanksi Kategori Merah

No.	Criteria / Kriteria		Sanction Condition/ Kondisi Sanksi	
1	Withdraw, not willing to be appointed, did not provide answer, or not willing to sign the Contract after appointed as the winner of the Tender.	Mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberikan jawaban, atau tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.	Directly imposed	Langsung dikenakan
2	Inability to submit Performance Bond according to terms of the Contract, after being awarded as the winner.	Ketidakmampuan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Kontrak, setelah ditunjuk sebagai pemenang.	Directly imposed	Langsung dikenakan
3	Inability or refuse to supply Goods or perform Services in whole or in part according to terms of the Contract, after appointed as the winner of the	Ketidakmampuan atau menolak untuk memasok Barang atau melaksanakan Jasa seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan Kontrak, setelah ditunjuk	Directly imposed	Langsung dikenakan



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria		Sanction Condition/ Kondisi Sanksi	
	Tender and/or signing the Contract.	sebagai pemenang Tender dan/atau menandatangani Kontrak.		
4	Inability to supply Goods or perform Services in accordance with the Contract and causes financial losses to the Company between US\$ 1,000,000 (One Million American Dollars) and less than US\$ 2,000,000 (Two Million American Dollars).	Ketidakmampuan untuk menyediakan Barang atau menyediakan Jasa sesuai dengan Kontrak dan menimbulkan kerugian finansial Perusahaan antara US\$ 1,000,000 (Satu Juta Dolar Amerika) dan kurang dari US\$ 2,000,000 (Dua Juta Dolar Amerika).	Directly imposed	Langsung dikenakan
5	Transferring obligation or subcontracting the Goods and/or Services to other parties without the Company's consent.	Melakukan transfer kewajiban serta sub-kontrak Barang dan/atau Jasa kepada pihak lain tanpa persetujuan Perusahaan.	Directly imposed	Langsung dikenakan
6	Contractor employees fight or are involved in fights that cause injuries to existing employees within the Company.	Karyawan kontraktor berkelahi atau terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan luka-luka bagi karyawan yang ada di Perusahaan.	Directly imposed	Langsung dikenakan
7	Vendor inability to provide satisfactory evidence to the Company and/or to fulfill payment obligations and settle all agreed claims or invoices for Third Party, and Supplies that are employed or used.	Ketidakmampuan vendor dalam memberikan bukti yang memuaskan bagi Perusahaan dan/atau dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan menyelesaikan semua klaim atau tagihan yang telah disepakati untuk Pihak Ketiga,	Directly imposed	Langsung dikenakan

Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria		Sanction Condition/ Kondisi Sanksi	
		Pasokan yang dipekerjakan atau dipergunakan.		
8	Cancel unilaterally Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond and/or Maintenance Bond before they expire.	Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan/atau jaminan pemeliharaan sebelum masa berlakunya habis.	Directly imposed	Langsung dikenakan
9	Submit a rebuttal or protest that unaligned with provisions and/or the material of rebuttal or protest is not accompanied by valid evidence.	Mengajukan sanggahan atau protes yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan atau protes tidak disertai dengan bukti yang sesuai.	Directly imposed	Langsung dikenakan

Table 1.3 Sanctions and Violations – Black Category Sanction

Tabel 1.3 Sanksi dan Pelanggaran – Sanksi Kategori Hitam

No.	Criteria / Kriteria		Sanction Condition/ Kondisi Sanksi	
1	Proven offences listed in the "Principle of Conduct for Third Parties".	Terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum pada " <i>Principle of Conduct for Third Parties</i> ".	Blacklist	Daftar Hitam
2	Proven to carry out monopolistic practices and unhealthy business competition, using illegal goods and violating business ethics.	Terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis.	Blacklist	Daftar Hitam
3	Vendor worker who acts for and on behalf of the name of the Vendor, proven to have	Pekerja Vendor yang bertindak untuk dan atas nama Vendor yang terbukti melakukan	Blacklist	Daftar Hitam

Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria	Sanction Condition/ Kondisi Sanksi
	committed acts of bribery to the Company's workers or committing acts of corruption, collusion, nepotism and/or gratification to the Company's workers.	tindakan penyuapan terhadap pekerja Perusahaan atau melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi terhadap pekerja Perusahaan.
4	Proven to violate the applicable Laws and other Regulations while carrying out the Services or supplying the Goods.	Terbukti melakukan pelanggaran hukum serta peraturan lainnya yang berlaku saat memberikan Jasa atau memasok Barang.
5	Performing services that do not comply with technical specifications which causes significant operating losses and/or occupational accident that lead to death.	Memberikan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang menyebabkan kerugian operasional yang signifikan dan/atau kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.
6	Occurrence of incident events as describe in Health, Safety, and Risk (HSR) violation (Appendix 2, black category).	Terjadinya kejadian insiden seperti yang dijelaskan dalam pelanggaran <i>Health, Safety, and Risk</i> (HSR) (Lampiran 2, kategori hitam).
7	Proven to supply counterfeit goods or goods that do not meet the specifications requested by the Company.	Terbukti memasok barang palsu atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Perusahaan.
8	Labor, tax or social security laws violation.	Pelanggaran terkait ketenagakerjaan, pajak, atau keamanan sosial.
9	Falsify/Manipulate data, documents, or goods based on	Memalsukan/memanipulasi data, dokumen, atau barang



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria	Sanction Condition/ Kondisi Sanksi
	information from the party that issued data, documents or goods.	berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data, dokumen atau barang tersebut.
10	Use of child or forced labor, or any other labor conditions that attempt against human rights and dignity.	Mempekerjakan anak dibawah umur dan tenaga paksa, atau tenaga kerja lainnya dengan kondisi melanggar hak asasi manusia.
11	All forms of threats, accusations, intimidation, or provocation—whether direct or indirect—against the Company or its employees by any Vendors will not be tolerated. This includes blockages that have frequently disrupted the Company’s operations and the mobilization of goods, services, or workforce. Provocation also encompasses actions that harm the Company’s reputation, such as spreading hoaxes, launching negative campaigns, or disseminating negative content or news through any communication channels or social media platforms. Any such provocations aimed at damaging the Company’s image will result in strict sanctions, including but not	Segala bentuk ancaman, tuduhan, intimidasi, atau provokasi—baik secara langsung maupun tidak langsung—terhadap Perusahaan atau karyawannya oleh Vendor mana pun tidak akan ditoleransi. Ini termasuk pemblokiran yang sering terjadi dan mengganggu operasi Perusahaan serta mobilisasi barang, jasa, atau tenaga kerja. Provokasi juga mencakup tindakan yang merusak reputasi Perusahaan, seperti menyebarkan hoaks, melakukan kampanye negatif, atau menyebarkan konten atau berita negatif melalui saluran komunikasi atau platform media sosial apapun. Setiap bentuk provokasi yang bertujuan merusak citra Perusahaan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk namun tidak terbatas pada

Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria	Sanction Condition/ Kondisi Sanksi
	limited to Contract termination and legal action.	pemutusan Kontrak dan tindakan hukum.
12	The highest level of leaders of the Vendor or the authorized person in accordance with the authority, commit criminal acts on behalf of Vendor included in the category of acts corruption, criminal acts in the field of trade and/or taxation based on a valid court decision fixed law (<i>Inkracht Van Gewijsde</i>).	Pimpinan tertinggi dari Vendor atau orang yang diberi kuasa sesuai dengan kewenangannya, melakukan tindak pidana atas nama Vendor yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht Van Gewijsde</i>).
13	Proven to have committed irregularities and/or violations with the involvement of the Company employee as a corporation against the Indonesian Anti-corruption law, the United States Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., as amended) and the Brazilian Anti-Corruption Law (Law no. 12.846/2013) as well as any other anti-bribery, anti-corruption or conflict of interest law applicable to You, the Company employee or the controlling shareholder of the Company (i.e. VALE S.A.) (collectively, "Anti Bribery Laws").	Terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan melibatkan karyawan Perusahaan sebagai korporasi terhadap hukum Anti korupsi Indonesia, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq, sebagaimana telah diubah) dan Undang-Undang Anti Korupsi Brasil (UU No. 12.846/2013) serta undang-undang anti penyuapan, anti korupsi, atau konflik kepentingan lainnya yang berlaku untuk Anda, karyawan Perusahaan, atau pemegang saham pengendali Perusahaan (yaitu VALE S.A.)

Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria	Sanction Condition/ Kondisi Sanksi
	(secara bersama-sama disebut sebagai "Undang-Undang Anti Penyuapan").	
14	Declared lose as a result of the settlement of the Dispute with the Company employee through court or arbitration after the date of the permanent legal force (<i>Inkracht Van Gewijsde</i>).	Blacklist Daftar Hitam
15	Inability to supply Goods or perform Services in accordance with the Contract and causes financial losses to the Company of US\$ 2,000,000 (Two Million American Dollars) or greater.	Blacklist Daftar Hitam

6. POLICY / KEBIJAKAN

a. Contract Manager must assess Vendor performance according to criteria set forth by whoever oversees the Vendor management at their location.	a. <i>Contract Manager</i> harus menilai kinerja Vendor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh siapapun yang mengawasi manajemen Vendor di lokasi mereka.
b. Vendor violations categories listed in Sanctions and Violations Table are divided into three categories as follows:	b. Kategori pelanggaran Vendor yang tertera di Tabel Sanksi dan Pelanggaran terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

<p>i. <u>Yellow Category Sanction</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yellow Category Sanction is imposed on Vendor after committing offences listed in Table 1.1 Sanctions and Violations – Yellow Category Sanction. 2. Company must conduct a thorough investigation and exercise discretion to ensure a violation occurred prior sanction is implemented. 3. Yellow Category Sanctions apply for 6 (six) months, effective after the Warning Letter is issued by the Procurement Department. During the yellow sanction period, the Vendor may still be invited to participate in the procurement process. 4. Within the sanction period, if Vendor is unable to improve its performance, performance remains below the determined standards, or commits additional Yellow Category violation on the Sanction List, the Procurement Department may elevate the sanction status to Red Category for 1 (one) year. 	<p>i. <u>Sanksi Kategori Kuning</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Kategori Kuning dikenakan kepada Vendor setelah melakukan pelanggaran yang terdapat pada Tabel 1.1 Sanksi dan Pelanggaran – Sanksi Kategori Kuning. 2. Perusahaan harus melakukan investigasi menyeluruh dan menggunakan diskresinya untuk memastikan bahwa pelanggaran telah terjadi sebelum mengimplementasikan sanksi. 3. Sanksi Kategori Kuning berlaku selama 6 (enam) bulan berlaku efektif setelah Surat Peringatan dikeluarkan oleh <i>Procurement Department</i>. Dalam masa sanksi kuning, Vendor masih dapat diundang untuk mengikuti proses pengadaan. 4. Dalam periode sanksi yang ditetapkan, jika Vendor tidak dapat memperbaiki kinerjanya, performa tetap di bawah standar yang ditetapkan, atau melakukan pengulangan pelanggaran Kategori Kuning lainnya pada Daftar Sanksi, maka <i>Procurement Department</i> dapat menaikkan status sanksi
--	---



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

<p>5. Repetition of violations related to yellow sanction conditions during the sanction period will result in the sanction being escalated to Red Category, with a sanction period of 1 (one) year.</p>	<p>menjadi Kategori Merah selama 1 (satu) tahun.</p> <p>5. Pengulangan pelanggaran terkait kondisi sanksi kuning selama masa sanksi akan mengakibatkan eskalasi sanksi ke Kategori Merah, dengan periode sanksi selama 1 (satu) tahun.</p>
<p>ii. <u>Red Category Sanction</u></p> <p>1. Red Category sanction is imposed on a Vendor after a Yellow Category sanction has been imposed and/or commits an offence listed in List of Sanctions in Table 1.2 Sanctions and Violations – Red Category Sanction.</p> <p>2. Company must conduct a thorough investigation and exercise discretion to ensure a violation occurred prior sanction is implemented.</p> <p>3. Vendors who are proven to violate any terms under the Red Category status shall be subject to current contract termination. Additionally, they are not allowed to participate in the procurement process of new goods and services for one (1)</p>	<p>ii. <u>Sanksi Kategori Merah</u></p> <p>1. Sanksi Kategori Merah dikenakan kepada Vendor setelah sanksi Kategori Kuning diberikan dan/atau melakukan pelanggaran yang terdapat pada Daftar Sanksi pada Tabel 1.2 Sanksi dan Pelanggaran – Sanksi Kategori Merah.</p> <p>2. Perusahaan harus melakukan investigasi menyeluruh dan menggunakan diskresinya untuk memastikan bahwa pelanggaran telah terjadi sebelum mengimplementasikan sanksi.</p> <p>3. Vendor yang terbukti melanggar ketentuan dalam status Kategori Merah akan dikenakan pemutusan kontrak saat ini. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa baru selama satu (1) tahun,</p>



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

<p>year, effective after the Sanction Letter is issued by the Procurement Department.</p> <p>4. Within the sanction period, if the Vendor is unable to improve its performance, performance remains poor, or commits additional Red Category violation on the Sanction List, the Procurement Department may elevate the sanction status to Black Category for 2 (two) years.</p> <p>5. Repetition of violations related to red sanction conditions during the sanction period will result in the sanction being escalated to Black Category, with a sanction period of 2 (two) years.</p>	<p>yang berlaku setelah Surat Sanksi diterbitkan oleh <i>Procurement Department</i>.</p> <p>4. Dalam periode sanksi yang ditetapkan, jika Vendor tidak dapat memperbaiki kinerjanya, performa tetap buruk, atau melakukan pengulangan pelanggaran Kategori Merah lainnya pada Daftar Sanksi, maka <i>Procurement Department</i> dapat menaikkan status sanksi menjadi Kategori Hitam selama 2 (dua) tahun.</p> <p>5. Pengulangan pelanggaran terkait kondisi sanksi Merah selama masa periode sanksi akan mengakibatkan eskalasi sanksi ke Kategori Hitam, dengan periode sanksi selama 2 (dua) tahun.</p>
<p>iii. <u>Black Category Sanction</u></p> <p>1. Black Category sanction is imposed on a Vendor after a Red Category sanction has been imposed and/or commits an offence listed in List of Sanctions in Table 1.3 Sanctions and Violations – Black Category Sanction.</p> <p>2. Company must conduct a thorough investigation and</p>	<p>iii. <u>Sanksi Kategori Hitam</u></p> <p>1. Sanksi Kategori Hitam dikenakan kepada Vendor setelah sanksi Kategori Merah diberikan dan/atau melakukan pelanggaran yang terdapat pada Daftar Sanksi pada Tabel 1.3 Sanksi dan Pelanggaran – Sanksi Kategori Hitam.</p> <p>2. Perusahaan harus melakukan investigasi menyeluruh dan</p>



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

<p>exercise discretion to ensure a violation occurred prior sanction is implemented.</p> <p>3. Vendors who are proven to violate any terms under the Black Category status shall be subject to current contract termination. In addition, they are not allowed to participate in the procurement process of goods and services within the Company for 2 (two) years, or they may be permanently disallowed from procurement processes (blacklisted), effective after the Sanction Letter is issued by the Procurement Department.</p> <p>4. Black Category offences related to the Principles of Conduct for Third Parties will be subject to blacklist sanctions.</p> <p>5. Parties on behalf of (not limited to Management) Vendors who are subject to Black Category sanctions will be entered into the Company’s Vendor database to be used as a track record for registration of Vendors with new/different names.</p>	<p>menggunakan diskresinya untuk memastikan bahwa pelanggaran telah terjadi sebelum mengimplementasikan sanksi.</p> <p>3. Vendor yang terbukti melanggar ketentuan dalam status Kategori Hitam akan dikenakan pemutusan kontrak saat ini. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di dalam Perusahaan selama 2 (dua) tahun, atau mungkin dilarang secara permanen dari proses pengadaan (<i>blacklisted</i>), yang berlaku setelah Surat Sanksi diterbitkan oleh <i>Procurement Department</i>.</p> <p>4. Pelanggaran Kategori Hitam yang berkaitan dengan <i>Principles of Conduct for Third Parties</i> akan dikenakan sanksi <i>blacklist</i>.</p> <p>5. Pihak yang mewakili (tidak terbatas kepada Manajemen) Vendor yang dikenakan sanksi Kategori Hitam akan dimasukkan ke database Vendor Perusahaan untuk dijadikan rekam jejak pendaftaran Vendor dengan nama baru/berbeda.</p>
---	---



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

<p>c. Company at its discretion may impose or not impose Yellow, Red or Black Category sanctions at any time without requiring reasons for its interest in order to avoid bottlenecks caused by Vendors.</p>	<p>c. Perusahaan berdasarkan diskresinya dapat sewaktu-waktu menetapkan atau tidak menetapkan sanksi Kategori Kuning, Merah atau Hitam tanpa membutuhkan alasan untuk kepentingannya dalam rangka menghindari hambatan yang disebabkan oleh Vendor.</p>
<p>d. Warning Letter with Yellow Sanction Category must be signed by Senior Vendor Management. While for Red and Black Sanction Categories, Sanction Letter must be signed by Manager Procurement & Inbound Logistic.</p>	<p>d. Surat Peringatan dengan Kategori Sanksi Kuning harus ditandatangani oleh <i>Senior Vendor Management</i>. Sedangkan untuk Kategori Sanksi Merah dan Hitam, Surat Sanksi harus ditandatangani oleh <i>Manager Procurement & Inbound Logistic</i>.</p>
<p>e. Warning Letter or Sanction Letter is effective once issued by Procurement Department.</p>	<p>e. Surat Peringatan atau Surat Sanksi berlaku efektif setelah Surat Peringatan atau Surat Sanksi dikeluarkan oleh <i>Procurement Department</i>.</p>


7. EXCEPTIONS / PENGECUALIAN

<p>Any exception to this guideline requires approval from Manager Procurement & Inbound Logistic PT Sumbawa Timur Mining.</p>	<p>Setiap pengecualian terhadap pedoman ini memerlukan persetujuan dari <i>Manager Procurement & Inbound Logistic</i> PT Sumbawa Timur Mining.</p>
---	--



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

Appendix 1 – Diagram of Sanction Process / Lampiran 1 – Diagram Proses Pemberian Sanksi





Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

Appendix 2 – HSR Violation (Yellow Category, Red Category, and Black Category) / Lampiran 2 – Pelanggaran HSR (Kategori Kuning, Merah, dan Hitam)

No.	Criteria / Kriteria	Frequency / Frekuensi	
1	<p>Incident events with Actual Severity: Moderate - B (MTC, RWC) caused by failure or negligence of the Contractor's Safety System*.</p> <p>Notes:</p> <p>a. Medical Treatment Case (MTC): Any injuries or diseases that require specific medical treatment (that are not included in the First Aid), and that do not result in lost time or restricted work.</p> <p>b. Restricted Work Case (RWC): Any injuries or diseases that prevent a worker from performing part of their regular activities/tasks on the day after the event.</p>	<p>Kejadian Insiden dengan <i>Actual Severity: Moderate – B</i> (MTC, RWC) yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian Sistem Keselamatan Kontraktor*.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Kasus Perawatan Medis: Cedera atau penyakit apa pun yang memerlukan perawatan medis khusus (yang tidak termasuk dalam Pertolongan Pertama), dan tidak mengakibatkan hilangnya waktu atau terbatasnya pekerjaan.</p> <p>b. Kasus Cedera Kerja Terbatas (RWC): Cedera atau penyakit apa pun yang menghalangi pekerja melakukan sebagian aktivitas/tugas rutinnnya pada hari setelah kejadian.</p>	<p>1 (one) / year</p> <p>1 (satu) / tahun</p>
2	<p>Significant violations and/or error related to Golden Rules and other safety procedures**.</p>	<p>Pelanggaran dan/atau error signifikan yang terkait <i>Golden Rules</i> dan prosedur keselamatan lainnya**.</p>	<p>1 (one) case year to date</p> <p>1 (satu) kasus tahun berjalan</p>
3	<p>Monthly Contractor Safety KPI Performance below the HSR Dept minimum score.</p>	<p>Kinerja KPI Keselamatan Kontraktor Bulanan di bawah skor minimum Departemen HSR.</p>	<p>3 (three) months accumulate d as of year to date</p> <p>Akumulasi 3 (tiga) bulan pada tahun berjalan</p>



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria	Frequency / Frekuensi
4	Overdue follow up action on Critical Safety Findings that has been identified and agreed closing target date (Reference: HSR Inspection, Audit, Incident Investigation, etc.).	2 overdue cases year to date
	Tindak lanjut yang terlambat atas Temuan Keselamatan Kritis yang telah diidentifikasi dan tanggal target penutupan yang disepakati (Referensi: Inspeksi HSR, Audit, Investigasi Insiden, dll).	2 kasus lewat jatuh tempo dalam tahun berjalan

*) Based on incident investigation result and Vendor’s negligence findings / Berdasarkan hasil investigasi insiden dan ditemukan adanya kelalaian Vendor.

**) Based on decision board of "Committee for life" from investigation process for Golden Rules non-conformity. / Berdasarkan keputusan dewan "Committee for life" dari proses penyelidikan ketidaksesuaian Golden Rules.

No.	Criteria / Kriteria	Frequency / Frekuensi
1	Incident events occurrence with consequences below: One Actual Severity: Serious – C (LTI without Permanent Disability) or; Multiple Actual Severity: Moderate - B (MTC and/or RWC) on single case which caused by Failure of Contractor’s Safety system failure*.	1 (one) case year to date
	Muncul kejadian insiden dengan konsekuensi di bawah ini: Satu orang korban dengan <i>Actual Severity: Serious – C</i> (LTI tanpa Cacat Tetap) atau; Korban ganda/lebih dari satu dengan <i>Actual Severity: Moderate - B</i> (MTC dan/atau RWC) pada setiap kejadian tunggal yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian Sistem Keselamatan Kontraktor*.	1 (satu) kasus tahun berjalan
	Notes: LTI (Lost Time Injuries): Any injuries or diseases that prevent a worker from returning to work on the day after the event. After the occurrence of injury or disease the worker’s shift cannot be changed/adjusted with the aim of	
	Catatan: LTI (<i>Lost Time Injuries</i>): Cedera atau penyakit apapun yang menghalangi pekerja untuk kembali bekerja pada hari setelah kejadian. Setelah terjadinya cedera atau penyakit shift pekerja tidak dapat diubah/disesuaikan	



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024

No.	Criteria / Kriteria	Frequency / Frekuensi		
	changing the classification of the loss.	dengan tujuan mengubah klasifikasi kerugian.		
2	Significant Violations and/or error related to Golden Rules and other safety procedures**.	Pelanggaran dan/atau error signifikan yang terkait <i>Golden Rules</i> dan prosedur keselamatan lainnya**.	2 (two) cases accumulate d as of year to date	Akumulasi 2 (dua) kasus dari tahun berjalan
3	Monthly Contractor Safety KPI Performance below the HSR Department minimum score.	Kinerja KPI Keselamatan Kontraktor Bulanan di bawah skor minimum <i>HSR Department</i> .	3 months in a row	3 bulan secara berturut-turut
4	Overdue follow up action on Critical Safety Findings that has been identified and agreed closing target date (Reference: HSR Inspection, Audit, Incident Investigation, etc.).	Tindak lanjut yang terlambat atas Temuan Keselamatan Kritis yang telah diidentifikasi dan tanggal target penutupan yang disepakati (Referensi: Inspeksi HSR, Audit, Investigasi Insiden, dll).	3 overdue cases year to date	3 kasus lewat jatuh tempo dalam tahun berjalan

*) Based on incident investigation result and Vendor’s negligence findings / Berdasarkan hasil investigasi insiden dan ditemukan adanya kelalaian Vendor.

***) Based on decision board of committee for life from investigation process for Golden Rules non-conformity. / Berdasarkan keputusan “Committee for life” dari proses penyelidikan ketidaksesuaian Golden Rules.

No.	Criteria / Kriteria	Frequency / Frekuensi		
1	Occurrence of Incident events with consequences as below: <ul style="list-style-type: none"> • Single Actual Severity: Critical – D (Single Fatality and/or LTI with Permanent Disability) or; 	Kemunculan kejadian insiden dengan konsekuensi di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> • Cedera tunggal dengan <i>Actual Severity: Critical – D</i> (Kematian Tunggal and/or LTI dengan kecacatan permanen) atau; 	1 (one) Case year to date	1 (satu) kasus tahun berjalan



Sanction for Vendor	No: PRO-0025–Sanction for Vendor-LOCPOL	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Classification: Critical</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Rev.: 14/11/2024</td> </tr> </table>	Classification: Critical
Classification: Critical	Rev.: 14/11/2024	

No.	Criteria / Kriteria	Frequency / Frekuensi
	<ul style="list-style-type: none"> Multiple Actual Severity: Serious - C (LTI without Disability) in single Incident case which caused by Failure of Contractor’s Safety system failure*. Cedera korban ganda/lebih dari satu dengan <i>Actual Severity: Serious - C</i> (LTI tanpa kecacatan permanen) pada kasus insiden tunggal yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian Sistem Keselamatan Kontraktor*. 	
2	Significant Violations and/or error related to Golden Rules and other safety procedures**.	Pelanggaran dan/atau error signifikan yang terkait <i>Golden Rules</i> dan prosedur keselamatan lainnya**.
3	Monthly Contractor Safety KPI Performance below the HSR Department minimum score.	Kinerja KPI Keselamatan Kontraktor Bulanan di bawah skor minimum <i>HSR Department</i> .
4	Overdue follow up action on Critical Safety Findings that has been identified and agreed closing target date (Reference: HSE Inspection, Audit, Incident Investigation, etc.).	Tindak lanjut yang terlambat atas Temuan Keselamatan Kritis yang telah diidentifikasi dan tanggal target penutupan yang disepakati (Referensi: Inspeksi HSE, Audit, Investigasi Insiden, dll).

*) Based on incident investigation result and Vendor’s negligence findings / Berdasarkan hasil investigasi insiden dan ditemukan adanya kelalaian Vendor.

***) Based on decision board of committee for life from investigation process for Golden Rules non-conformity / Berdasarkan keputusan “Committee for life” dari proses penyelidikan ketidaksesuaian Golden Rules.